

**PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI  
KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KOTA  
SAMARINDA**

**Ernie Sry Arlina**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 8, Nomor 3, 2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL


Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Penataan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan  
Budaya Pampang Kota Samarinda  
Pengarang : Ernie Sry Arlina  
NIM : 1302015066  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Ilmu  
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman


Samarinda, 10 September 2020

Pembimbing I,



**Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**  
NIP. 19600817 198601 1 001

Pembimbing II,




**Dr. Bambang Irawan, M.Si**  
NIP. 19760216 200501 1 002

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH PROGRAM STUDI**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Ilmu administrasi Publik	<b>Program Studi</b> Ilmu Administrasi Publik
<b>Volume</b> : 8	
<b>Nomor</b> : 3	<b><u>Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si</u></b> NIP. 19741120 200501 1 001
<b>Tahun</b> : 2020	
<b>Halaman</b> : 9414-9427	

## **PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KOTA SAMARINDA**

**Ernie Sry Arlina<sup>1</sup>, H. Muhammad Noor<sup>2</sup>, Bambang Irawan<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda serta faktor penghambat dalam penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian penataan administrasi kependudukan, meliputi: pendaftaran penduduk, pendataan data kependudukan, pengumpulan data kependudukan, pengolahan data kependudukan, dan faktor penghambat di dalam penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kelurahan dan pihak warga/masyarakat. Hasil penelitian dari aspek pendaftaran penduduk selama ini yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Pendataan data kependudukan dari pihak instansi sudah baik namun ada beberapa warga yang masih belum terdata. Pengumpulan data kependudukan oleh pihak ketua rukun tetangga (RT) kepada pihak Kelurahan Budaya Pampang sudah berjalan dengan baik. Pengolahan data kependudukan yang dilakukan oleh pihak kelurahan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Faktor penghambat dalam penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda terkendala adanya beberapa warga/masyarakat yang kurang tertib administrasi, kondisi salah satu RT yang lumayan jauh sehingga menyulitkan warga/masyarakat dalam pengurusan administrasi di kelurahan.*

***Kata Kunci : Administrasi kependudukan, Kelurahan***

### **Pendahuluan**

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ernyalina@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman



status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum.

Wujud dari kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan memiliki bukti tertulis menentukan status seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan manusia seperti peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “ Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penertiban Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Ibukota Provinsi yaitu Kota Samarinda. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, jumlah penduduk Kota Samarinda sebanyak 812.597 jiwa dengan luas wilayah 718 Km<sup>2</sup>. Dengan penduduk serta wilayah yang cukup luas, Kota Samarinda yang merupakan kota terbesar di seluruh wilayah pulau Kalimantan yang terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi atas 59 kelurahan.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang 24 Tahun 2013, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam pasal 5 huruf f yang berbunyi: “Penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur oleh Peraturan Kepala Daerah”.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Kelurahan mempunyai peran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pemerataan dalam pembinaan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, guna memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, kelurahan berperan dalam mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Samarinda, Pemerintahan Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Samarinda, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemerataan dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat serta sebagai langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian, pengelolaan potensi, penataan administrasi pemerintahan, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat dipandang perlu membentuk kelurahan baru dengan cara pemekaran kelurahan. Pemekaran Kelurahan adalah pemberian status atau pemecahan wilayah kelurahan lebih dari satu dengan membentuk kelurahan baru. Kelurahan yang dimekarkan dalam wilayah Kota Samarinda adalah pemecahan dari Kelurahan Induk yaitu Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Sempaja Selatan, dan Kelurahan Sungai Siring. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada pemecahan dari Kelurahan Sungai Siring, yaitu Kelurahan Budaya Pampang.

Kelurahan Budaya Pampang dengan jumlah penduduk 1.921 Jiwa (440 KK). Sebelum menjadi kelurahan, Budaya Pampang adalah desa wisata yang berada di wilayah administratif Kelurahan Sungai Siring. Budaya Pampang disahkan menjadi kelurahan pada tanggal 12 Agustus 2014 oleh Walikota Samarinda Syaharie Jaang, di bawah kepemimpinan Lurah Yosua Laden. Luas wilayah Kelurahan Budaya Pampang 383,4 Ha dengan jumlah penduduk 1.288 Jiwa (304 KK).

Berbedanya jumlah penduduk serta kepala keluarga yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda dengan jumlah penduduk serta kepala keluarga dalam data yang diberikan oleh pihak kelurahan kepada peneliti saat melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2016 di Kelurahan Budaya Pampang.

Dalam melaksanakan penataan administrasi pihak kelurahan dihadapkan berbagai kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang berada di kelurahan serta sarana prasarana baik akses menuju kelurahan ataupun sarana prasarana kantor kelurahan yang kurang memadai untuk digunakan sebagai tempat pelayanan masyarakat, contohnya saja RT 06 yang wilayahnya cukup jauh dari wilayah RT lain yang ada di Kelurahan Budaya Pampang. Mayoritas masyarakat di wilayah administratif Kelurahan Budaya Pampang menggantungkan hidup sebagai petani atau pekebun yang mana keseharian mereka lebih banyak dihabiskan di lahan pertanian atau perkebunan, dan ada warga masyarakat yang kembali saat akhir minggu atau hari-hari libur saja untuk beristirahat di rumahnya. Keadaan ini yang membuat pihak kelurahan sulit untuk melakukan pendataan kepada masyarakat, keadaan ini pula yang memunculkan cerita baru datangnya penduduk luar yang mempunyai lahan pertanian atau perkebunan di wilayah administratif Kelurahan Budaya Pampang membangun rumah semi permanen tanpa memiliki Kartu Keluarga dengan alasan rumah hanya sebagai tempat istirahat setelah lelah bertani atau berkebun. Menurut sensus Kelompok Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tahun 2016 Unmul ada ±30 Kepala Keluarga yang tidak memiliki Kartu Keluarga. Hal ini menyebabkan penataan administrasi pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penataan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda?
2. Faktor apa saja yang menghambat Penataan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda?

### **Kerangka Dasar Teori** ***Administrasi Negara/Publik***

Administrasi publik menurut Chander dan Plano (dalam Keban 2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban (2008:4) menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur dan mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

### ***Unsur- Unsur Administrasi Publik***

Unsur-unsur administrasi publik (dalam Syafiee 2006:49-72) adalah :

1. Organisasi adalah serangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama dengan cara mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, membagi tugas diantara para pejabat yang harus melaksanakan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, serta menyusun jalinan hubungan diantara para pejabat lainnya. Organisasi adalah sistem usaha kerjasama sekelompok orang yang terikat secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Manajemen adalah rangkaian kegiatan penataan yang berupa pergerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar- benar tercapai. Manajemen adalah kemampuan manajer untuk menggerakkan orang dan mengerahkan segenap fasilitas yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan.
3. Komunikasi adalah serangkaian kegiatan penataan yang berupaya penyampaian warta dari seseorang kepada pihak lain dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau berita dari satu pihak kepada pihak lain melalui media sehingga timbul adanya timbal balik dan saling pengertian.
4. Kepegawaian adalah rangkaian kegiatan penataan yang berupa penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan informasi. Kepegawaian adalah suatu proses untuk merencanakan, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada pada manusia untuk mencapai tujuan.
5. Perbekalan adalah kegiatan mengadakan, mendayagunakan, dan memelihara sarana dan prasarana serta menyingkirkan sarana dan prasarana yang sudah tidak layak lagi digunakan.
6. Keuangan adalah proses yang berkenaan dengan pengadaan, pengalokasian, penggunaan dan peranggungjawaban tentang uang.
7. Ketatausahaan adalah proses penghimpunan, mencatat, mengolah, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan informasi.



8. Hubungan Masyarakat adalah proses kegiatan mengadakan dan memelihara hubungan, baik dengan hubungan internal maupun hubungan eksternal.

### ***Paradigma Administrasi***

Khun (dalam Syafiie 2011:34) mengatakan paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Menurut Kuhn, krisis akan timbul apabila suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat dipecahkan secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan suatu paradigma. Krisis ini akan mendorong suatu *scientificrevolution*” di kalangan masyarakat ilmuwan untuk melakukan penilaian atau pemikiran kembali paradigma yang ada dan mencoba menemukan paradigma baru yang dapat memberikan penjelasan dan alternatif pemecahan yang dihadapi secara lebih memuaskan.

### ***Reformasi Administrasi***

Arti dari “reformasi” adalah perbaikan atau perubahan bentuk, sedangkan “administrasi” berkaitan dengan organisasi dan manajemen pemerintahan yang mencakup seluruh domain kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Harus diakui bahwa “reformasi administrasi” seringkali membawa pengertian yang berbeda bagi setiap orang atau masyarakat yang berlainan. Menurut Montgomery (dalam Hidayat 2007:1) mendefinisikan reformasi administrasi sebagai “suatu proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi itu sendiri, dengan kenyataan politik” ..

### ***Pengertian Administrasi***

Kata administrasi (dalam Ridwan 2013:28-29) berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*. Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian administrasi menurut Atmosudirjo (dalam Syafiie 2003:4) administrasi merupakan fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

### ***Pengertian Penduduk dan Kependudukan***

Menurut Badan Pusat Statistik penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (<https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>). Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan,

persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan.

### ***Administrasi Kependudukan***

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

### ***Pendaftaran Penduduk***

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

### ***Pencatatan Sipil***

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil meliputi : (1) Pencatatan peristiwa kelahiran (2) Pencatatan Peristiwa Kematian (3) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (4) Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (5) Lahir mati (6) Pencatatan Perkawinan (7) Pencatatan Perceraian (8) Pengakuan anak (9) Pengesahan anak (10) Pengangkatan anak (11) Perubahan nama (12) Perubahan status kewarganegaraan (13) Pembatalan perkawinan (14) Pembatalan perceraian Dan (15) Peristiwa penting lainnya.

### ***Pelayanan Administrasi Kependudukan***

Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 23 tahun 2003 (dalam Ratminto dan Atik 2006:20) Pelayanan administratif, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akte kematian, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat ijin mengemudi (SIM), ijin mendirikan bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah.

### ***Sistem Informasi Administrasi Kependudukan***

SIAK atau sistem informasi administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 95 tahun 2019 Tentang SIAK

atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

### **Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi dari penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan skripsi yang berjudul Penataan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda yang terdapat pada teori yang telah dikemukakan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penataan administrasi kependudukan
  - a. Pendaftaran penduduk
  - b. Pendataan data kependudukan
  - c. Pengumpulan data kependudukan
  - d. Pengolahan data kependudukan
2. Faktor penghambat penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda.

### **Sumber dan Jenis Data Penelitian**

1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik pribadi (informan) maupun dari suatu perusahaan yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan..
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian Pustaka (Library research), yaitu penelitian dengan cara memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data literature, informasi, bahan referensi dengan mempelajari melalui buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara turun langsung ke lapangan, beberapa teknik yang digunakan diantaranya: Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung ke lapangan di

lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) Observasi, (b) Wawancara, (c) Dokumentasi, dan (d) Triangulasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data adalah suatu metode untuk mengolah data menjadi informasi agar data tersebut mudah untuk dipahami dalam menemukan solusi pada penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/ Verifying*)

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Pendaftaran Penduduk***

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai kelurahan selama melakukan pelayanan pendaftaran penduduk adalah bukan hanya melakukan pelayanan tetapi juga melakukan bimbingan tentang tahapan-tahapan atau prosedur ketika mengurus surat pendaftaran penduduk guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan khususnya pada Kota Samarinda.

#### ***Pendataan Data Kependudukan***

Pendataan data kependudukan adalah tahap awal yang dilakukan oleh warga/masyarakat dengan pelaporan diri kepada ketua rukun tetangga (RT) di wilayah tempat tinggalnya. dituntut keaktifan warga/masyarakat serta Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam pendataan data kependudukan.

#### ***Pengumpulan Data Kependudukan***

Pengumpulan data kependudukan akan dimulai dari pelaporan ketua rukun tetangga yang berada di wilayah administratif Kelurahan Budaya Pampang. Lebih lanjut kelurahan melakukan koordinasi dengan para ketua rukun tetangga (RT) secara rutin dan berkala, koordinasi dengan instansi terkait kependudukan, serta melakukan sosialisasi kepada warga/masyarakat Kelurahan Budaya Pampang.

#### ***Pengolahan Data kependudukan***

Pengolahan data kependudukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Budaya Pampang terkhusus kepada Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban. Pengolahan data kependudukan disimpan dalam bentuk softcopy dan dalam arsip laporan kependudukan serta buku induk kependudukan yang berisi data penduduk perjiwa yang terdaftar secara resmi sebagai penduduk Kelurahan Budaya Pampang.

### ***Faktor Penghambat dalam Penataan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang***

Faktor yang menghambat dalam penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang adalah kurang siapnya sarana kantor Kelurahan Budaya Pampang serta pegawai yang masih terbatas serta jarak antara Kantor Kelurahan Budaya Pampang dengan RT 06 yang jauh menyulitkan warga/masyarakat yang akan mengurus surat-surat di kelurahan. Selain itu, masih terdapat warga/masyarakat yang kurang inisiatif untuk melaporkan diri ataupun mengurus surat-surat penting seperti kartu keluarga (KK), kartu anda penduduk (KTP) , akte kelahiran, akte kematian dan surat pindah datang, sehingga berdampak pada kekeliruan pendataan jumlah penduduk, sehingga memerlukan proses atau tahapan yang serius dalam mengatasi masalah tersebut sebagai bahan evaluasi khususnya bagi Kelurahan Budaya Pampang sebagai pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah Kota Samarinda.

### ***Pembahasan***

Dengan hasil perolehan data primer mengenai penataan administrasi kependudukan di kelurahan Budaya Pampang yang dikaji dari aspek-aspek pendataan data kependudukan, pengumpulan data kependudukan, pengolahan data kependudukan, faktor penghambat dalam penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang, berikut ini penulis akan menganalisis hasil perolehan data tersebut :

Dalam undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk diantaranya adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan penduduk. Peristiwa kependudukan adalah setiap kejadian atau peristiwa penting seperti kelahiran, kematian dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diwilayah NKRI. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten dan Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Pihak Kelurahan Budaya Pampang sendiri sudah berupaya mengajak warga/masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan, namun masih ada

beberapa warga yang berdomisili namun tidak memiliki kartu keluarga (KK) di Kelurahan Budaya Pampang. Saat ini pihak Hal ini menggambarkan bahwa kondisi masyarakat kita belum sepenuhnya memiliki kesadaran mengenai tertib administrasi khususnya terkait dengan masalah pendaftaran penduduk yang dimana seharusnya masyarakat harus memenuhi peraturan tersebut demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Samarinda.

Pendataan data kependudukan yang telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, data kependudukan adalah data perorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Dalam kegiatan pendataan data kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang, dituntut peran aktif pihak kelurahan bersama ketua rukun tetangga yang ada di wilayah administratif Kelurahan dalam membangun keaktifan warga/masyarakat yang ada, namun ada beberapa warga yang masih menyepelekan kegiatan administrasi kependudukan.

Secara ringkas prosedur pelayanan dimulai dari pengambilan nomor antrian, kemudian menyerahkan berkas permohonan kepada petugas piket pelayanan, kemudian berkas diperiksa kelengkapannya. Jika lengkap maka berkas diserahkan ke back office untuk dikerjakan dan pemohon diminta untuk menunggu ditempat yang telah disediakan, jika berkas belum lengkap. Setelah permohonan yang diajukan sudah selesai sampai ke tahap penandatanganan, maka setelah itu langsung diserahkan kepada pemohon. Selain itu sebagai jaminan dan kepastian bagi masyarakat dalam menerima layanan, maka Kantor Kelurahan Budaya Pampang telah menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrtasi Pemerintahan (SOP AP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku secara efektif mulai bulan Maret 2015. Pengumpulan data kependudukan juga dilakukan oleh pihak ketua rukun tetangga kepada pihak kelurahan, sebagai laoran rutin perkembangan kependudukan yang ada di wilayah Kelurahan Budaya Pampang . Pengumpulan data kependudukan yang ada di kelurahan akan dimasukkan dalam laporan buku induk kependudukan. Laporan buku induk kependudukan merupakan buku catatan yang memuat data awal setiap penduduk dalam suatu wilayah desa atau kelurahan yang wajib dilaporkan kepada kecamatan setiap akhir semester.

Kelurahan Budaya Pampang melalui bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban melakukan kegiatan pengolahan data kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang dengan memasukkan data kependudukan dalam basis data dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi serta data

kependudukan yang ada akan dimasukkan dalam pelaporan tiap semester kepada instansi terkait

Faktor penghambat yang dialami oleh Kelurahan Budaya Pampang dalam pelaksanaan penataan administrasi kependudukan antara lain seperti adanya warga/masyarakat yang kurang paham dengan administrasi kependudukan, kesadaran diri akan tertib administrasi dikarenakan ketidaktahuan ataupun kesibukan warga/masyarakat yang sehari-hari melakukan kegiatan atau pekerjaan sehingga membuat lali ataupun lupa untuk pelaporan diri serta mengurus administrasi kependudukan, maka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Samarinda tidak berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan penataan administrasi kependudukan pihak kelurahan dihadapkan berbagai kendala seperti sarana prasarana baik akses menuju kelurahan maupun sarana prasarana kantor kelurahan yang masih bangunan semi permanen, serta jauhnya jarak RT 06 yang wilayahnya berjauhan dengan RT lainnya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang, sehingga cukup menyulitkan warga/masyarakat yang akan melakukan kegiatan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang karena menempuh jarak yang cukup jauh.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Penataan Administrasi Kependudukan adalah kegiatan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Penataan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran penduduk di Kelurahan Budaya Pampang sudah berupaya mengajak warga/masyarakat untuk pelaporan peristiwa kependudukan, namun ada saja warga/masyarakat yang masih kurang paham dan sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
  - b. Pendataan data kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang menuntut adanya peran aktif warga/masyarakat untuk pelaporan diri kepada ketua rukun tetangga serta peran aktif ketua rukun tetangga dalam mengetahui warga/masyarakatnya.
  - c. Pengumpulan data kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang dilakukan oleh pihak ketua rukun tetangga sebagai laporan rutin yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kelurahan.
  - d. Pengolahan data kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang sepenuhnya dilakukan oleh Kasi Pemerintahan Umum yang bertanggung jawab dalam administrasi kependudukan yang selanjutnya akan di jadikan bahan dalam laporan buku induk kependudukan sebagai pertanggungjawaban kepada instansi terkait.

2. Faktor penghambat dalam penataan administrasi kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang ada pada kesadaran warga/masyarakat dalam pelaporan diri mengenai peristiwa kependudukan, serta masih cukup jauh wilayah RT 06 dengan RT lain serta kantor kelurahan sehingga menyulitkan warga/masyarakat RT 06 untuk ke kantor kelurahan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh, serta sarana prasarana bangunan kantor kelurahan yang bersifat semi permanen.

### **Saran**

1. Pihak Kelurahan Budaya Pampang supaya lebih mensosialisasikan atau menginformasikan pentingnya administrasi kependudukan.
2. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal sarana prasarana kantor kelurahan berupa kantor kelurahan yang bersifat permanen mengingat kelurahan sudah terbentuk pada tahun 2014, serta solusi guna memudahkan bagi warga/masyarakat yang berada di RT 06 untuk mengurus administrasi kependudukan yang jarak tempuhnya cukup jauh.

### **Daftar Pustaka**

- Hidayat, L. Misbah. 2007. *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Gava Media.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafiiee, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafiiee, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiiee, Inu Kencana 2011. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

### **Sumber Dokumen:**

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.



Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda.